

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Poligami secara bahasa terdiri dari kata “poli” yang artinya banyak dan “gami” artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Sedangkan secara istilah poligami artinya laki-laki yang beristri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.¹ Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zaujah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan, dalam bahasa sunda disebut dengan nyandung.²

Poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu poliandri³ merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang disebut dengan poligini. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikenal istilah poligini, dalam tulisan inipun digunakan kata poligami, yang merupakan istilah untuk seseorang yang beristri lebih dari satu.⁴

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan yang pasti. Namun di Indonesia ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dasar pemberian izin

¹Abdullah Rahman, *Fiqih Munakahat*, Kencana Jakarta Tahun 2012, Hal :129.

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, Bandung, Pustaka Setia, Tahun 2011 hal:235*

³Poliandri istilah dari istri yang memiliki suami lebih dari seorang atau kebalikan dari poligami.

⁴Beni Ahmad & Samsul .F, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*,Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2011, hal: 117

poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

“Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Jika melihat Undang-Undang di atas maka perkara yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Bandung pada perkara nomor 3664/pdt.g/20014/pa.badg untuk membatalkan pernikahan suaminya yang berpoligami sudah dikatakan benar. Sebab berpoligami tanpa memenuhi salah satu syarat akan batal demi hukum.

Dapat diketahui dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam keduanya memuat tentang syarat-syarat diperbolehkannya seseorang melakukan poligami disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 menyatakan :

1. Untuk dapat mengajukan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-aak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam kasus ini poligami termasuk dalam kekuasaan absolute di pengadilan, Kekuasaan absolute artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat pengadilan. Misalnya,

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain diperadilan umum⁵

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama diatur dalam Bab III pasal 49 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengatur Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hucus Islam, wakaf dan sodaqah.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Bandung menerima, memutus dan menyelesaikan 5.684 perkara.⁶ Dari sekian perkara salah satu perkara yag diterima dan diselesaikan adalah perkara pembatalan nikah poligami antara Mariam Binti R.A Memed sebagai pemohon melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparai Kota sebagai termohon I, Dodo Widodo Bin Sutrisno sebagai termohon II, dan Lilis Hikmawati Binti Ihin Solihin sebagai termohon III. Perkara pembatalan nikah tesebut terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 September 2014 yang kemudian Pengadilan Agama Bandung telah memeriksa, mengadili dan mengeluarkan putusannya, dengan nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg. Tentang pembatalan nikah poligami.

Perkara ini diputus pada tanggal 30 juni 2015 yang mana gugatan pemohon ditolak seluruhnya pada tingkat pertama, selanjutnyan pemohon mengajukan banding. Di tingkat Pengadilan Tinggi Agama hakim menguatkan pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama yaitu menolak gugatan

⁵ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Raja Grafindo Prasada, Tahun 1991, hal : 25.

⁶ <http://ppwww.pa-bandung.go.id> (di akses pada tanggal 9-07-2017 pada pukul : 20.34 WIB)

penggugat untuk membatalkan nikah poligami tersebut tanpa menambah atau mengurangi pertimbangan hukum yang ada. Selanjutnya pada tingkat kasasi gugatan penggugat diterima dan majlis hakim menetapkan pernikahan kedua tergugat II dan tergugat III batal demi hukum.

Duduk perkara dalam putusan pembatalan nikah poligami ini memuat tentang poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama maupun izin dari pengadilan secara sah. Selama 31 tahun menjalankan pernikahan tidak ada percekocokan yang serius yang menimbulkan kesalahan fahaman dalam berumah tangga. Serta tidak ada pula tanda-tanda bahwa tergugat telah menikahi perempuan lain selain istrinya, hal ini sudah berjalan selama 15 tahun. Pernikahan kedua tersebut dilangsungkan dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Ciparay pada tanggal 19 Mei 1999. Pada saat pernikahan tersebut penggugat masih berstatus istri tergugat II pernikahan antara tergugat II dan tergugat III dilakukan tanpa seizin penggugat dan tanpa adanya pula izin poligami resmi dari Pengadilan Agama setempat.

Dalam pertimbangan hukum, dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutuskan perkara nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg adalah pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan No, 50 Tahun 2009 serta pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang intinya berbunyi:” permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat wilayah perkawinan dilangsungkan.” Pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 pasal 40 dan pasal 41

PP No. Tahun 1975 serta pasal 56 ayat (1) dan pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, “ seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan salah satu persyaratan dikabulkan-tidaknya permohonan harus ada persetujuan istri.” Disamping itu Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf a menyebutkan bahwa “pernikahan dapat dibatalkan apabila seorang suami yang melakukan poligami tidak mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama.” Dalam pasal ini kata “dapat” yang dimaksud tidak bersifat imperative sehingga Pengadilan Agama berpendapat pembatalan nikah poligami pada perkara ini tidak dapat dibatalkan. Sependapat dengan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh majlis hakim pengadilan tingkat pertama, majlis hakim tingkat banding menguatkan hal-hal yang diputus pada tingkat pertama. Adapun pengadilan tingkat kasasi membantah pertimbangan hukum tersebut dan memiliki pertimbangan hukum sendiri.⁷

Dari putusan tersebut dapat dirumuskan dengan table berikut;

Table 1 disparitas ketiga putusan

No	Nomor putusan	Amar putusan	Alasan
1.	Perkara no 3664/Pdt.G/20 14/PA.Badg	Majelis hakim menetapkan pernikahan ke-2 antara termohon I dan termohon II tidak batal demi hukum	a. Factor pemalsuan akta nikah oleh tergugat II dan tergugat III b. Penggugat semuala mengetahui pernikaha ke-2 tergugat II namun

⁷Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor .3664/Pdt.G/2014/PA.Badg

			<p>tidak keberatan dengan hal tersebut.</p> <p>c. Tergugat II merasa sudah tidak sanggup beristri dua dan bersekongkol dengan pengggat untuk membatalkan pernikahan ke duanya agar terbebas dari tanggung jawab paska perceraian.</p> <p>d. Pengajuan pembatalan nikah dianggap sudah kadaluwarsa.</p>
2.	Perkara no 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg.	Majelis hakim menetapkan pernikahan ke-2 antara termohon I dan termohon II tidak batal demi hukum	<p>Membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung</p>
3.	Perkara no 345/K/Ag/2016	Majelis hakim menetapkan	a. <i>Judis facti</i> tidak dapat membuktikan bahwa

		pernikahan ke-2 anantara termohon I dan termohon II batal demi hukum	asumsi penggugat untuk mengajukan pembatalan pernikahan tergugat II dan tergugat III hanya untuk terlepas dari kewajiban pasca perceraian.
--	--	---	---

Dalam ketiga putusan tersebut majelis hakim tidak baku menggunakan satu pasal saja tetapi majelis hakim juga menggunakan pasal-pasal lain juga alasan-alasan yang tergambar dimuka sidang.

Berdasarkan uraian di atas pertimbangan hukum pada tingkat pertama Pengadilan Agama, Banding dan kasasi pada amarnya terjadi disparitas⁸. Terjadinya disparitas pada perkara tersebut dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama dan dasar hukum yang sama namun majlis hakim berbeda dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “DISPARITAS PUTUSAN PEMBATALAN NIKAH POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg. TENTANG PEMBATALAN NIKAH)”

⁸ Disparitas menurut ilmu hukum biasa disebut dengan *disparity os sentencing* menurut KBBI adalah kesenjangan jarak. Artinya suatu kasus hukum yang sama haruslah diterapkan peraturan yang sama.

B. Rumusan masalah

Bertolak dari ulasan di atas timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan yang digunakan majelis hakim terhadap perkara nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016?
2. Bagaimana temuan hukum dalam putusan nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016?
3. Bagaimana disparitas tentang pembatalan nikah pilogami pada putusan nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan majelis hakim terhadap perkara 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg dan 345/K/Ag/2016.
2. Untuk mengetahui temuan hukum dalam putusan nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016.
3. Untuk mengetahui disparitas pada putusan nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg. dan 345/K/Ag/2016.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum di area Pengadilan Agama khususnya dalam menganalisis putusan yang menjadi produk dari Pengadilan Agama

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang keragaman produk Peradilan Agama yang berbentuk putusan yaitu disparitas. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut juga menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang pembatalan nikah poligami yang penulis jumpai diantaranya:

- a. Skripsi Ernawati, dengan judul, “*Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Hadhonah Nomor. 978/Pdt.G/2012/Pa.Slm, 42/Pdt.G/2013//Pta.Yk Dan 132k/Ag/2014*” hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum pada perkara ini melihat dari pasal 2 UU perlindungan anak yang disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan perkara tersebut, dan majlis hakim banding menyetujui hal-hal yang dimuat dalam putusan tingkat pertama sedangkan Mahkamah Agung lebih menerapkan hukum yaitu UU pasal 105 dan pasal 156 KHI, selain itu

dibarengi dengan bukti-bukti baru di pengadilan yang memperkuat pasal tersebut.

- b. Skripsi Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul “ *Putusan Pembatalan Nikah karena tidak Adanya Izin Poligami Nomor : 464/Pdt.G/2012/Pa.Mks)*” Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.
- c. Skripsi Iin Zefanya Lin, dengan judul “ *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*”, Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- d. Skripsi Fathia Nikmatin Alfafa. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms Tentang Izin Poligami*. Penelitian ini bertitik tolak pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut. Dalam arti Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dan memberi izin poligami dengan berdasarkan kesesuaian antara alasan Pemohon dengan aturan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang kemudian aturan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi putusan.

Melihat beberapa analisa dan substansi karya ilmiah diatas berupa skripsi sebelumnya menjelaskan tentang penerapan hukum yang diterapkan dalam putusan dan belum ada penjelasan secara eksplisit mengenai prioritas disparitas putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA. Badg putusan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama, 0227/Pdt.G/2015/PTA. Badg dan putusan tingkat Kasasi 345/K/Ag/2016 tentang

pembatalan nikah poligami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan di pengadilan tingkat pertama, Banding dan Kasasi, serta menemukan bagaimana disparitas (kesenjangan) dari ketiga putusan hakim tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Menurut Nur Rasyad tujuan diadakan suatu proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan menurut Moh Taufik Makaro putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan memberika peluang kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan

⁹ Ramdani Wahyu Dan Burhanudin, 2013 Hal:8

¹⁰ Cik Hasan Bisri, 2003 Hal: 46

hukum baru dan membantu hakim untuk melakukan tugasnya, sehingga putusanpun diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Adapun putusan menurut sifatnya putusan terdapat tiga macam:

1. Putusan *declatoir*, adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *constitutive*, adalah suatu putusan yang menandakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu hukum yang baru.
3. Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang berisi penghukuman.

Sebuah putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau (*onvoldoende gemotiveerde*)¹¹

Putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan terintegrasi, yaitu: sumber hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Fiqih. Hukum tak tertulis yaitu doktrin ahli hukum, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur, dan putusan pengadilan berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).¹²

Berkenaan dengan hal itu, dapat dirumuskan kerangka berfikir berikut ini:

- a. Putusan pengadilan merupakan hukum tak tertulis, putusan pengadilan adalah bentuk penerapan dari hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis

¹¹ Yahya Harahap, 2013 hal : 797

¹² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rajawali pers. 201, Hal:45

ini merupakan pasal-pasal dalam perUndang-undang yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk mengadili dan dicantumkan dalam sebuah putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

- b. Putusan pengadilan dibuat tidak terlepas dari adanya hukum yang hidup dan terikat dimasyarakat yang ditemukan dan digali oleh hakim yang kemudian dituangkan dalam sebuah putusan untuk diberikan kepada para pencari keadilan. Hal ini diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum dan fuqoha dan hukum yang mengikat dimasyarakat (adat)
- d. Putusan pengadilan dibuat oleh hakim setelah adanya perkara yang di ajukan oleh para pencari keadilan yang kemudian Pengadilan Agama menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan tugas pengadilan agama yang termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan merujuk pada asas Pengadilan Agama.

- e. Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan huukum tetap akan menjadi yurisprudensi. Menurut sudikno yurisprudensi merupakan sumber hukum juga.
- f. Tenggang waktu pemohon banding yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan.
- g. Mahkamah Agung memiliki kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada peradila tingkat kasasi terhadap putusan atau pengadilan tingkat ahir dari semua lingkungan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung¹³

Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda, artinya kasus hukum yang sama juga harus diterapkan peraturan yang sama pula. Selain menghindarkan dari diskriminasi yang dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum ditengah masyarakat. Disparitas sering terapkan dalam perkara pidana, namun dalam hal ini disparitas bisa diartikan luas dan diterapkan pada perkara perdata termasuk pada putusan ini.

G. Langkah-langkah Penelelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang

¹³ Yahya Harahab, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninauan Kembali Perkar Perdata*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2008, hal :233

dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang ditelitian.¹⁴

2. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yang meliputi:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Badung 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg putusan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg dan putusan tingkat Kasasi 345/K/Ag/2016 Tentang pembatalan nikah poligami.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah: Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah dan kitab-kitab yang berkenaan dengan disparitas putusan pembatalan perkawinan poligami, serta artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik.

¹⁴ Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasa-dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, 2003, hlm. 20

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58). Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg putusan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg dan putusan tingkat Kasasi 345/K/Ag/2016 Tentang pembatalan nikah poligami.
- b. Data tentang temuan hukum pada ketiga putusan tersebut.
- c. Data yang berhubungan dengan disparitas putusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Studi documenter*, yaitu menelaah salinan putusan, berita acara, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini.
- b. *Studi kepustakaan*, untuk mendapat teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim melalui berbagai buku dan literatur yang dipandang mewakili (representative) dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan menjadi antara data sekunder dan data primer. Yaitu dapat disimpulkan dalam beberap tahap:

- a. Pengumpulan data yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Badg dan 345/K/Ag/2016.
- b. Kemudian kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudan dilakukan klasifikasi data yaitu berupa penerapan hukum tertulis dan hukum tak tertulis pada putusan tersebut lalu memadukannya dengan kitab atau buku yang behubungan dengan penelitian.
- c. Penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih metode studi putusan pengadilan, ketepatan pendekatan yang merujuk pada kerangka berfikir.

